



PUTUSAN

Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 10 Januari 1998, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, Tertanggal 06 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Advokat, selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;**

melawan

TERMOHON NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 25 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir S1/Sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya disebut **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon **telah melangsungkan pernikahan** pada hari Ahad, XXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXX Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon **tinggal di kediaman bersama** di ALAMAT PIHAK Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan **antara Pemohon dan Termohon** dikaruniai 1 orang anak yaitu XXXXXXXXX Usia 2 (dua) Tahun
4. Bahwa **semula rumah tangga** antara Pemohon dengan Termohon **dalam keadaan rukun dan harmonis** sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, **namun sejak bulan Februari 2023** rumah tangga Pemohon dengan Termohon **mulai goyah** dikarenakan **terjadi perselisihan terus menerus**;
5. Bahwa **faktor terjadinya perselisihan** dalam menjalani pernikahan antara Pemohon dan termohon **dikarenakan** perbedaan pendapat yang dimana pemohon ingin tinggal di rumah orang tua pemohon atau setidaknya pisah tidak bersama orang tua baik orang tua dari pemohon atau termohon supaya bisa hidup mandiri akan tetapi termohon tidak mau tetap ingin bersama orang tuanya;
6. Bahwa **puncak perselisihan** dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon **pada bulan Juni 2023** dimana termohon sudah tidak lagi nurut terhadap pemohon (suami) dimana menurut Agama Islampun harkat martabat seorang istri salah satunya taat kepada yang menjadi suami akan tetapi dalam hal ini termohon sudah tidak taat lagi kepada pemohon yang notabeneanya sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga pada saat itu pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak pernah di rukunkan oleh kedua keluarga besar antara pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, **Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon**, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i yang kesatu terhadap Termohon (**TERMOHON (ALM)**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah

Halaman 3 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, XXXXXXX bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXX Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan Akta Nikah No. XXXXXXXX.
2. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, **tinggal bersama di kediaman XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.**
3. Bahwa benar, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXX, Usia 2 Tahun 15 Hari.**
4. Alasan pemohon **Tidak Benar.** Disebutkan alasan pemohon bahwa sejak Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan terjadinya perselisihan terus menerus, walaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan itupun selalu berujung pada perdamaian. Surat gugatan ini merupakan gugatan ke dua yang di layangan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan alasan yang sama, dan **alasan tersebut tidak benar**, yang mana Pemohon menyebutkan bahwa terjadi perselisihan dan sudah **tidak ada komunikasi sejak Juli 2023**, padahal sampai **bulan Januari 2024 kami masih ada komunikasi** sampai adanya gugatan pertama oleh Pemohon, dan perlu dijelaskan Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak 15 Oktober 2023 tetapi kami masih menjalin komunikasi dengan baik walaupun ada terjadi perselisihan.

Halaman 4 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar, faktor terjadinya perselisihan dalam menjalani pernikahan antara Pemohon dan Termohon **dikarenakan** perbedaan pendapat yang dimana Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon atau setidaknya pisah tidak bersama orang tua, baik orang tua dari Pemohon atau Termohon supaya hidup mandiri. Tapi pada kenyataannya termohon sebelum melahirkan tinggal dirumah pemohon dan tidak benar jika termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon. Kalaupun pemohon dan termohon tidak tinggal lagi di rumah orang tua pemohon itu sudah kesepakatan pemohon dan termohon dikarenakan termohon akan melahirkan dan ingin melahirkan di rumah termohon.

6. Bahwa tidak benar, **puncak perselisihan** dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon pada **bulan Juni 2023** dimana termohon sudah tidak lagi nurut terhadap pemohon (suami) dimana menurut Agama Islam pun harkat martabat seorang istri salah satunya taat kepada yang menjadi suami akan tetapi dalam hal ini termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon yang notabenehnya sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon. Bahwa hal ini tidak benar, karena **Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pada Tanggal 15 Oktober 2023 pada hari Minggu jam 18.00 WIB.**

7. Bahwa benar, kedua belah pihak pernah dirukunkan/dimediasi oleh kedua keluarga besarnya sebanyak dua kali. Yang **Pertama** bertepatan di rumah orang tua Termohon dengan kesepakatan bersama yaitu ngotrak atau pisah rumah dari kedua orang tua Pemohon maupun Termohon. akan tetapi pihak pemohon tidak menyetujinya dengan alasan belum memiliki pekerjaan tetap maka pemohon dan termohon memilih tinggal dirumah pemohon dan ketika termohon akan melahirkan, termohon meminta ijin kepada pemohon untuk melahirkan di rumah termohon dan disetujui oleh pemohon. Pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB pemohon berjanji akan membelikan perhiasan, mobil, motor, Iphone, baju, tas, sepatu dan lain-lain dikarenakan pemohon akan mendapatkan rezeki sebesar **1,7 Milyar** akan tetapi pada tanggal yang sama jam 18.00 WIB

Halaman 5 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pergi dari rumah termohon tanpa ada pertengkaran atau perselisihan diantara pemohon maupun termohon. Setelah 1 minggu Pemohon pergi dari rumah tanpa ada penjelasan apapun kepada termohon, orang tua pemohon (Ayah Pemohon) datang kerumah kaka termohon yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX dengan megatakan bahwa akan menceraikan Termohon dan meminta buku nikah, dan menimbulkan pertanyaan. **Siapa yang menikah? Pemohon atau Ayah pemohon?**. dan kalaupun meminta buku nikah di sarankan untuk meminta langsung kepada pihak Temohon dan bahkan sampai sekarang Buku nikah dua-duanya masih tersimpan rapi di pihak Termohon. Semenjak itu pihak orang tua Pemohon tidak pernah datang lagi kepada keluarga Termohon, dan bahkan Pemohon meminta bantuan kepada Paman Pemohon XXXXXXXXXX, pada tanggal **11 Januari 2024 hari kamis malam jumat**, pihak **Pemohon dan Termohon melakukan mediasi** yang di kediaman paman Pemohon di Perumahan Panorama, dengan **hasil mediasi sepakat untuk ngontrak**. Pulang dari mediasi **pihak Pemohon mengajak pihak Termohon utuk menginap di hotel Wisma Jatinangor dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali**, antara pukul 21.00, 23.00 dan pukul 03.00 WIB. Pada hari **Minggu tanggal 14 Januari Pemohon dan Termohon mencari kontrakan di perumahan Panorama**, akan tetapi setelah itu pihak **Pemohon bukan menjemput ke kontrakan akan tetapi menjemput ke pengadilan Agama Sumedang**, dengan gugatan Perceraian No. 411/Pdt.G/2024/PA.Smdg. pada waktu gugatan pertama pihak Termohon mempertahankan rumah tangga karena semua tudingan yang dilayangkan oleh pihak Pemohon tidak sesuai dengan fakta, dan pada tanggal **05 Maret 2024, hari Selasa pihak Pemohon mencabut Perkara**. Semenjak Pemohon mencabut perkara, Pemohon susah untuk dihubungi dan pada akhirnya pada tanggal **14 Agustus 2024 datang kembali surat dari Pengadilan** dengan No perkara. 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg dengan sidang pertama pada tanggal 22 Agustus 2024, **bertepatan dengan**

Halaman 6 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ulang tahun anak Pemohon dan Termohon, yang dimana anak Pemohon dan termohon lahir pada tanggal 27 Agustus 2022.

8. Bahwa tidak benar, Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, karena pihak Termohon sudah dengan lapang hati dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki biduk rumah tangga supaya dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah warahmah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), apabila pihak Pemohon ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga, karena Pemohon pergi dari rumah Termohon tidak ada pertengkaran sama sekali dan bahkan Pemohon meberikan janji manis kepada Termohon.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sumedang berkenan memutuskan:

1. Menyetujui hasil mediasi bahwa hak asuh anak 100% jatuh ke pihak Termohon, Pihak Pemohon bisa bertemu dengan anak di rumah Termohon dengan tujuan untuk menjaga mental dan psikis anak, jangan sampai mental anak terganggu akibat perceraian orang tua dan akibat berpindah-pindah tempat antara rumah Pemohon dan Termohon. Karena menurut penelitian Arif (2022) dan jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) (2019) menyebutkan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan jiwa anak antara lain: Resiko tinggi mengalami gangguan mental, Perilaku eksternalisasi, Merasa bersalah, Melakukan hal-hal yang berisiko, Penurunan prestasi akademik, Sulit beradaptasi dan menarik diri dari lingkungan sosial, Setelah perceraian anak mengalami banyak perasaan di dalam dirinya sehingga menyebabkan rasa cemas, sulit beradaptasi, dan malu untuk bersosialisasi. Dengan pertimbangan tersebut, maka pihak Termohon ingin menghindari konflik perebutan anak dan ingin memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak. Sehingga ketika Pemohon ingin bertemu dengan anak harus ada izin dari Termohon dan tidak ada paksaan terhadap anak.

Halaman 7 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Pemohon melakukan **pelanggaran dan melakukan pemaksaan** terhadap anak, Termohon meminta **ada sanksi** secara tertulis hitam di atas putih, karena sebelumnya **Pemohon selalu mengingkari janji yang sudah Pemohon sepakati**.

3. Termohon melampirkan dengan sebenar-benarnya kebutuhan pokok anak tiap bulan untuk bahan pertimbangan pemohon dalam memberikan tanggung jawab terhadap anak sebagai berikut:

KEBUTUHAN POKOK ANAK PER BULAN				
No	Nama Barang	Harga	Total Barang yg dibutuhkan / Bulan	Total Harga
	Susu XXXXXXXXXX 3 800 Gram	Rp. 211.500	6 Pcs	Rp. 1.269.000
NB. 1 Pcs susu hanya untuk 5 hari.				
	Pampers Size L (isi 54)	Rp. 119.850	2 Pcs	Rp. 239.700
NB. 1 bungkus Pampers isi 28 Pcs hanya untuk 18 Hari, dengan asumsi 1 hari 3 kali ganti walaupun pada kenyataannya satu hari kadang-kadang lebih dari 3 kali ganti.				
TOTAL				Rp. 1.508.700
TIDAK TERMASUK BIAYA MAKAN, JAJAN DAN KEPERLUAN LAINNYA.				

Pihak termohon meminta untuk nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX sejumlah **Rp. 2.000.000,- perbulan**

4. Berdasarkan hasil mediasi sebelumnya termohon mendapatkan hak masa idah sebesar Rp. 3.000.000 untuk 3 bulan. Termohon menerima dengan ikhlas karan kesanggupan dari pihak pemohon hanya mampu memberikan uang masa idah sebesar Rp. 3.000.000 untuk 3 bulan. Termohon tidak akan mempersulit untuk hal tersebut mengingat selama

Halaman 8 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumah tangga pemohon hanya bisa membiayai Rp. 20.000/hari. Maka meminta agar pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian mut'ah Rp. 1.500.000,- dan iddah Rp. 1.500.000,- selama iddah.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi Jawaban Termohon dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dan diterima secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa pada Posita Nomor 1 (satu) sampai dengan Posita Nomor 3 (tiga) adalah benar, sebagaimana yang menjadi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai yang diajukan;
3. Bahwa pada Posita Nomor 4 (empat) tentang sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran adalah benar, namun prihal waktu pasti sejak kapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran adalah seingat Pemohon antara kisaran bulan Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023, maka didalam Permohonan Cerai dengan itu Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2023;
4. Bahwa pada Posita Nomor 5 (lima) adalah tidak benar, Pemohon menginginkan tinggal terpisah baik dengan orang tua Pemohon maupun dengan orang tua Termohon, agar mendidik rumah tangga yang lebih mandiri dan tidak menggantungkan diri pada orang tua, keluarga maupun orang lain;
5. Bahwa pada Posita Nomor 6 (empat) tentang waktu pasti sejak kapan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan setelah diingat kembali saat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah benar pada tanggal 15 Oktober 2023,

Halaman 9 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa pada Posita Nomor 7 (tujuh) tentang nominal uang sebesar 1,7 Miliar yang didalilkan Termohon demikian, adalah tidak benar apabila hal tersebut merupakan janji Pemohon akan memberikan dan/atau membelikan sesuatu atas uang tersebut, pada kenyataannya, pada bulan Oktober 2023 Pemohon akan mendapat sebuah proyek dari tempat kerja Pemohon yang pada saat itu apabila proyek tersebut masuk dan selesai dikerjakan oleh Pemohon maka Pemohon akan mendapatkan bagian reward (hadiah) sebesar 1,7 Miliar dan saat itu Pemohon berandai-andai dengan Termohon apabila proyek tersebut masuk dan dikerjakan oleh Pemohon hingga selesai maka akan dibelikan barang-barang seperti elektronik, kendaraan, dll, namun sayangnya proyek tersebut gagal masuk sehingga perandai-andaian tersebut hanya angan belaka dan Termohonpun mengetahui proyek tersebut gagal masuk kepada Pemohon;
7. Bahwa dalil Termohon dalam Jawabannya pada Posita 7 (tujuh) tentang masih adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon hingga bulan Januari 2024 adalah benar, namun hanya sebatas tentang kondisi dan keadaan anak Pemohon dengan Termohon, tidak lebih dari hal tersebut;
8. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta pada posisi Karyawan Administrasi pada sebuah perusahaan bidang property (perumahan) dan/atau Kredit Pinjaman Rakyat (KPR), dimana penghasilan dari pekerjaan tersebut Pemohon hanya mendapat upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah lahir terhadap Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan selalu dikatakan pula apabila ada kebutuhan lain diluar pemberian tersebut,

Halaman **10** dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal meminta saja kepada Pemohon maka dengan kemampuan Pemohon akan memberikan atas permintaan tersebut;

10. Bahwa Pemohon memiliki tanggungan biaya berupa luran Jaminan Kesehatan (dengan tanggungan 2 (dua) peserta) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama Pemohon dan atas nama anak Pemohon dengan Termohon dengan layanan kelas 3 (tiga) dan tagihan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-peserta setiap bulannya;
11. Bahwa Pemohon telah membuat dan memiliki tabungan pendidikan untuk anak Pemohon dengan Termohon yang Pemohon rutin setor tunai pada rekening tabungan tersebut sebesar kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap kali setor secara transfer dari rekening Pemohon ke Rekening tabungan anak Pemohon dengan Termohon dengan cara mengumpulkan/menyisihkan sebagian dari penghasilan Pemohon ataupun apabila Pemohon memiliki dan/atau mendapat reward (hadiah) atas pekerjaan Pemohon;
12. Bahwa dengan rincian tagihan dan tanggungan tersebut, Pemohon merasa sangat keberatan atas tuntutan hak atas nafkah yang didalilkan oleh Termohon pada Jawabannya dengan nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nafkah anak setiap bulannya;
13. Bahwa mengingat usia anak Pemohon dengan Termohon saat ini sudah menginjak usia 2 (dua) tahun lebih, dan menurut syari'at semestinya telah disapih (lepas dari ASI (Air Susu Ibu)) serta kebutuhan sebagaimana yang menjadi tuntutan Termohon yang lainnya adalah Pempers (celana tampung hadast/kotoran), Termohon mesti mengajarkan dan membiasakan anak Pemohon dengan Termohon untuk Toilet Training atau latihan toilet agar anak Pemohon dengan Termohon tidak menggantungkan dirinya pada Pempers pada saat setiap kali melakukan hadast atau buang kotoran;

Halaman 11 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup menunaikan hak atas nafkah Iddah dan Muth'ah untuk Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon pada saat Mediasi dan akan ditunaikan saat setelah Perceraian ini dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Sumedang dan sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya dihadapan Hakim Pengadilan Agama Sumedang;
15. Bahwa dengan adanya tagihan dan tanggungan tersebut, Pemohon sangat mementingkan kehidupan anak baik yang telah berlalu, kini hingga masa akan datang anak Pemohon dengan Termohon tumbuh dewasa, dengan demikian hal tersebut dapat mematahkan dalil Termohon soal kekhawatirannya atas pengasuhan anak ditangan Pemohon apabila suatu waktu pemohon mendatangi dan mengajak anak Pemohon dengan Termohon untuk tinggal beberapa hari di tempat tinggal Pemohon;
16. Bahwa karena beberapa alasan diatas, Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Replik Pemohon atas Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i yang kesatu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan hak atas nafkah Iddah dan Muth'ah kepada Pemohon untuk Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian (sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi) :
 - a) Nafkah Iddah (untuk 3 (tiga) bulan) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - b) Nafkah Muth'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan hak atas nafkah anak (hadhanah) kepada Pemohon untuk anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya/kebutuhan yang bersifat Urgent atau darurat baik dalam aspek kesehatan maupun pendidikan dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut untuk anak Pemohon dengan Termohon dengan nominal jumlah kemampuan Pemohon sekitar Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada waktu tertentu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 13 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa poin **Nomor 3**, jika memang **Seingat Pemohon** rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang mengalami perselisihan dan pertengkaran antara kisaran bulan **Juli 2023 S/d Oktober 2023**. Terus kenapa alasan Pemohon ketika mengajukan perceraian yang pertama dituliskan sejak bulan **Februari 2023 mengalami perselisihan**. Berarti saya asumsikan bahwa **Seingat Pemohon** bulan Februari itu tidak ada masalah jika merujuk pada poin 3 yang dijawab oleh Pemohon minggu lalu. Terus kenapa ketika rumah tangga diwaktu yang disebutkan sedang baik-baik saja malah dibuat alasan untuk mengajukan perceraian.
2. Poin Nomor 4 (empat) adalah tidak benar, disebutkan bahwa pemohon tidak ingin tinggal terpisah seperti point Nomor 4. Pada kenyataannya tanggal 11 Januari 2024 Pemohon mengajak mediasi ke tempat sodaranya yang bernama OM Zen (paman dari Pemohon yang bertempat tinggal di perumahan panorama jatinangor) pada hasil mediasi tersebut pemohon dan termohon sepakat untuk ngotrak/ sewa rumah. Dan sepulang mediasi pihak Pemohon mengajak pihak Termohon untuk menginap di hotel Wisma Jatinangor dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, antara pukul 21.00, 23.00 dan pukul 03.00 WIB. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Pemohon dan Termohon mencari kontrakan di perumahan Panorama, akan tetapi setelah itu pihak Pemohon bukan menjemput ke kontrakan akan tetapi menjemput ke pengadilan Agama Sumedang, dengan gugatan Perceraian No. 411/Pdt.G/2024/PA.Smdg.
3. Poin Nomor 5 adalah tidak benar, karena pada tanggal 15 Oktober 2023 sama sekali tidak terjadi pertengkaran bukan menjadi **puncak pertengkaran dan perselisihan**. Dan perlu diketahui bahwa termohon masih menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dengan mengantar orang tua Pemohon untuk berobat ke Rumah Sakit Al-ihsan Bandung 3 September dan melayani hubungan badan bersama pemohon pada 11 Januari 2024.
4. Poin Nomor 6 (Enam) adalah tidak benar, disebutkan bahwa Termohon mengetahui proyek tersebut gagal dan tidak masuk kepada

Halaman 14 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Maka dari itu Termohon menduga bahwa kemungkinan pengajuan perceraian tersebut dikarenakan pemohon mendapatkan proyek 1.7 Milyar tersebut.

5. Poin Nomor 7 (Tujuh) adalah tidak benar, karena pada tanggal 3 September 2023 Termohon masih membantu Pemohon untuk mengantar orang tuanya ke Rumah Sakit untuk dioperasi dan 11 Januari 2024 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Nomor 9 (Sembilan) adalah tidak benar, Pemohon memberikan nafkah hanya untuk anak bukan untuk Termohon. Itupun nominal yang diberikan tidak menentu.

7. Nomor 11 (Sebelas) tidak benar, Pemohon menyebutkan bahwa dia rutin menabung antara kisaran Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 7.000.000,-. Sedangkan termohon pada poin Nomor 8 menyebutkan gaji/upahnya hanya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta) padahal pemohon menyebutkan menabung sampai dengan nominal Rp. 7.000.000. Pemohon juga pernah mengatakan hal yang sama ketika akan melahirkan. Tapi pada kenyataannya ketika Termohon melahirkan tidak ada sepeserpun pada tabungannya. Dengan dalih hal tersebut termohon tidak percaya pada poin Nomor 11.

8. Poin Nomor 12 (Dua belas) Termohon dari awal tidak memperlakukan tentang nominal pembiayaan anak, akan tetapi termohon merinci pengeluaran pokok anak sebesar **Rp. 1.508.700,- (hanya Pempers dan Susu)**. Dengan tujuan agar pemohon lebih bertanggung jawab terhadap anak, karena selama ini termohonlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak baik secara materi maupun secara non materi. Jika Pemohon **tidak sanggup** memberikan nafkah anak senilai Rp. 2000.000,- perbulan, maka **Termohon sanggup menanggung semua pembiayaan anak tanpa bantuan Pemohon.**

9. Poin Nomor 13 (Tiga belas) Untuk anak usia 2 sampai 3 tahun memang betul harus mengajarkan anak tentang kemandirian dalam kebersihan (dalam hal ini tentang BAB) tetapi toilet training itu pun anak harus sudah siap secara mentalnya tidak bisa di paksakan karena akan

Halaman 15 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



menggangu psikologis anak, dan sebuah studi yang dipublikasikan dalam journal of pediatric Urology (2014) menunjukkan bahwa toilet training yang terlalu dini atau dipaksakan dapat meningkatkan risiko disfungsi berkemih di kemudian hari. Dengan keegoisan Pemohon yang ingin memaksakan supaya Termohon untuk mengajarkan anak toilet training sejak dini, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon tidak tahu tentang perkembangan anak serta **tidak ingin mengusahakan kebaikan dan kebutuhan** untuk anak.

10. Poin nomor 15 (Lima belas) yang menyatakan bahwa pemohon sangat mementingkan kehidupan anak baik yang telah berlalu, kini hingga masa yang akan datang. Akan Tetapi itu sangat berbanding terbalik dengan kenyataan karena ketika termohon memberikan rincian pengeluaran untuk anak dan salah satunya adalah pengeluarnya untuk Pampers, Termohon malah berdalih agar Termohon mengajarkan toilet training kepada anak diusia dini seperti yang disampaikan pada poin Nomor 13 dan pemohon mengajukan gugatan cerai tepat pada bulan ulang tahun anak. Berdasarkan hal tersebut maka Termohon tetap tidak akan mengizinkan anak untuk dibawa oleh Pemohon ataupun keluarganya walaupun untuk satu hari.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sumedang berkenan memutuskan:

1. Menyetujui hasil mediasi bahwa hak asuh anak 100% jatuh ke pihak Termohon, Pihak Pemohon bisa bertemu dengan anak di rumah Termohon dengan tujuan untuk menjaga mental dan psikis anak, jangan sampai mental anak terganggu akibat perceraian orang tua dan akibat berpindah-pindah tempat antara rumah Pemohon dan Termohon. Karena menurut penelitian Arif (2022) dan jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) (2019) menyebutkan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan jiwa anak antara lain: Resiko tinggi mengalami gangguan mental, Perilaku eksternalisasi, Merasa bersalah, Melakukan hal-hal yang berisiko, Penurunan prestasi akademik, Sulit beradaptasi dan menarik diri dari lingkungan sosial, Setelah perceraian anak mengalami banyak perasaan di dalam dirinya

Halaman 16 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan rasa cemas, sulit beradaptasi, dan malu untuk bersosialisasi. Dengan pertimbangan tersebut, maka pihak Termohon ingin menghindari konflik perebutan anak dan ingin memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak. Sehingga ketika Pemohon ingin bertemu dengan anak harus ada izin dari Termohon dan tidak ada paksaan terhadap anak.

2. Apabila Pemohon melakukan **pelanggaran dan melakukan pemaksaan** terhadap anak, Termohon meminta **ada sanksi** secara tertulis hitam di atas putih, karena sebelumnya **Pemohon selalu mengingkari janji yang sudah Pemohon sepakati**.

3. Termohon melampirkan dengan sebenar-benarnya kebutuhan pokok anak tiap bulan untuk bahan pertimbangan pemohon dalam memberikan tanggung jawab terhadap anak sebagai berikut:

KEBUTUHAN POKOK ANAK PER BULAN				
No	Nama Barang	Harga	Total Barang yg dibutuhkan / Bulan	Total Harga
1	Susu XXXXXXXXXX 3 800 Gram	Rp. 211.500	6 Pcs	Rp. 1.269.000
NB. 1 Pcs susu hanya untuk 5 hari.				
2	Pampers Size L (isi 54)	Rp. 119.850	2 Pcs	Rp. 239.700
NB. 1 bungkus Pampers isi 28 Pcs hanya untuk 18 Hari, dengan asumsi 1 hari 3 kali ganti walaupun pada kenyataannya satu hari kadang-kadang lebih dari 3 kali ganti.				
TOTAL				Rp. 1.508.700
TIDAK TERMASUK BIAYA MAKAN, JAJAN DAN KEPERLUAN LAINNYA.				

Pihak termohon meminta untuk nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX sejumlah **Rp. 2.000.000,- perbulan**. Apabila pihak Pemohon **TIDAK**

Halaman 17 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGUP memenuhi kebutuhan anak yang bernama XXXXXXXXXX sebesar **Rp. 2.000.000,- perbulan**, maka pihak Pemohon **TIDAK PERLU** memberikan **NAFKAH ANAK SEPESERPUN**.

4. Berdasarkan hasil mediasi sebelumnya termohon mendapatkan hak masa idah sebesar Rp. 3.000.000 untuk 3 bulan. Termohon menerima dengan ikhlas karan kesanggupan dari pihak pemohon hanya mampu memberikan uang masa idah sebesar Rp. 3.000.000 untuk 3 bulan. Termohon tidak akan mempersulit untuk hal tersebut mengingat selama masih berumah tangga pemohon hanya bisa membiayai Rp. 20.000/hari. Maka meminta agar pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian mut'ah Rp. 1.500.000,- dan iddah Rp. 1.500.000,- selama iddah.

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan re replik dan duplik rekonsensi secara lisan yang intinya tetap pada replik dan jawaban rekonsensi Pemohon yang selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa terhadap re replik dan duplik rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan re duplik dan re replik rekonsensi secara lisan yang intinya tetap pada jawaban dan dupliknya yang selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi KTP Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);

Halaman **18** dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.);
3. Fotocopi Slip Gaji Bulan Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX tertanggal 02 Juni 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotocopi Slip Gaji Bulan Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX tertanggal 02 Juli 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotocopi Slip Gaji Bulan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX tertanggal 02 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotocopi Kartu Indonesia Sehat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotocopi Screen Shoot Riwayat Pembayaran BPJS Anak. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.7);
8. Print Out Mutasi Rekening yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.8);
9. Print Out Mutasi Rekening yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.9);
10. Print Out Mutasi Rekening yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX tertanggal 08-10-2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.10);
11. Fotocopi Buku Tabungan simpanan Pendidikan Masa Depan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.11);

Halaman 19 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print Out Screen Shoot Transfer. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.12);
13. Print Out Screen Shoot Transfer. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.13);
14. Print Out Screen Shoot Transfer. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.14);
15. Rekening Koran Simpanan Pendidikan Anak tertanggal 08-10-2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.14);
Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon akan menanggapi pada saat kesimpulan.

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir akhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah diupayakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- setiap bulannya.

Halaman 20 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon selalu memberi nafkah untk anak sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- ditambah bonus sekitar Rp.500.000,- s.d. Rp.800.000,- setiap bulannya;

3. XXXXXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun menurut cerita atasan Pemohon sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon juga saksi mendapat informasi dari Termohon melalui saluran Handphone, yang waktu itu saksi diminta bantuan oleh Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui persis;

Halaman 21 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan mencoba lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- ditambah bonus sekitar Rp.250.000,- + Rp.250.000,- dan Vie sekitar Rp.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan, namun Termohon menyatakan bahwa pisahnya sejak bulan Oktober 2023.

Bahwa Saksi 3 menyatakan sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil dengan menyampaikan surat keterangan pelaksanaan musyawarah.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi .

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Kebersamaan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti T.1);
2. Foto Kebersamaan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti T.2);
3. Foto Kebersamaan Pemohon dan Termohon, Screen Shoot percakapan Pemohon dan Termohon, serta Print Out Status Transaksi Mandiri . Bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti T.3);
(Bukti P.3);

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya.

B. Saksi:

Halaman 22 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir akhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya,;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah diupayakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon membutuhkan biaya sekitar Rp.1.000.000,- lebih setiap bulannya.

2. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir akhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui persis,;

Halaman 23 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon memberi nafkah untuk anak sebesar Rp.800.000,- setiap bulannya.
- Bahwa saat ini Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebesar Rp.3.000.000,- ditambah Rp.200.000,- setiap bulan, dan ada lagi bonus apabila ada penjualan rumah yang besarnya tidak tentu..

3. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir akhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui persis;.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan..

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Termohon dan Pemohon tidak keberatan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi .

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny Majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny Majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil;

Halaman 25 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan dan repliknya.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan jawaban dan duplik yang isinya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, terutama tentang ketidakharmonisan dan pisahnya antara Pemohon dan Termohon, namun mengenai penyebabnya antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat, keduanya bersikukuh dengan alasan masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai dan sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dengan telah diadakannya saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab-berjawab telah ditemukan bukti permulaan adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon sebagaimana

Halaman 26 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir akhir ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya menurut orangtua Pemohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon , sedangkan saksi yang lainnya tidak mengetahui persis;.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sebagaimana diakui Termohon;
- Bahwa saksi saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa para Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukumm Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Halaman 27 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa mengenai bukti permohonan Pemohon dan jawaban Termohon telah dipertimbangkan, maka bukti bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM REKONPENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyampaikan gugatan rekonpensi dengan menuntut:

1. Berdasarkan hasil mediasi bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX berada dalam asuhan Termohon ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon dalam Kompensi untuk membayar :

- Nafkah anak sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** per Bulan ;

- **Nafkah selama Iddah** sebesar **Rp. 1.500.000,-** (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- **Uang Mut'ah** sebesar **Rp.1.500.000,-** (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Nafkah Iddah (untuk 3 (tiga) bulan) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
- Nafkah Muth'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya/kebutuhan yang bersifat Urgent atau darurat baik dalam aspek kesehatan maupun pendidikan dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut untuk anak Pemohon dengan Termohon dengan nominal jumlah kemampuan Pemohon sekitar Rp.500.00.,- (lima ratus ribu

Halaman 28 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada waktu tertentu .

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah telah ada kesepakatan antara tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon dalam jawab jinawab, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama Kalisa Maryam saat ini masih berusia 2 tahun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi adalah sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Kalisa Maryam, dengan memberi akses kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai besarnya nafkah untuk anak antara tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dengan kesanggupan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak ada kesepakatan untuk memenuhinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah anak, Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi menuntut sebesar Rp.2.000.000,- namun Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi hanya menyanggupi Rp.1.000.000, dan menurut keterangan salah seorang saksi Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk biaya yang layak untuk anak usia tersebut sekitar Rp.1.000.000,- lebih setiap bulannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi berdasarkan bukti Slip Gaji Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi serta keterangan saksi dengan menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah anak yang bernama Kalisa Maryam kepada Termohon Konpensasi /

Halaman 29 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahunnya cenderung meningkat sesuai perkembangan usia dan lajunya inflasi dari tahun ke tahun, menurut Majelis Hakim adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada isterinya yang dicerai, dan ternyata isterinya tidak dalam keadaan nusyuz, sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp.1.500.000,- selama masa iddah, dan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ternyata menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- tersebut, , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mencantumkan dalam amar putusan berdasarkan tuntutan dan kesanggupan tersebut dengan menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama iddah berupa uang kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp.1.500.000,-, dan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ternyata menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mencantumkan dalam amar putusan ini berdasarkan tuntutan dan kesanggupan tersebut dengan menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- ;

Halaman 30 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak hak perempuan setelah perceraian, maka mut'ah, iddah harus dibayarkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar thalak diucapkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah dipertimbangkan, maka bukti bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

- 1.. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

DALAM REKONPENSİ

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Kalisa Maryam, dengan

Halaman 31 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung kepada anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar diucapkan berupa:

3.1. Nafkah Anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

3.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3.3. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepap Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Kuasa hukumnya dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

Halaman 32 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Mukhlis

Drs.Abdul Malik,M.Si

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari Putusan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)